



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm);**  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia / Bugis;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa 3 RT 003 Kelurahan

Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara

Kota Bontang;

Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint Kap/04/II/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 40/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 7 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk rado warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Betty Ari Sandi;
  - 1 (satu) buah slop rokok sampoerna berisi 10 bungkus;
  - Uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Akkung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 2484 RN;  
Dikembalikan kepada Saksi Rudi Antoko;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita dan pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 serta hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 dan bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan di Jalan Kapt. Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya- tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapt. Piere Tendean RT. 002 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi korban BETTY ARI SANDI sedang kosong, lalu terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah, terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- adalah merupakan milik saksi BETTY ARI SANDI yang diambil terdakwa tanpa seijin saksi BETTY ARI SANDI dan barang-barang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa, sehingga saksi korban BETTY ARI SANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm) kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi toko kelontongan milik saksi AKKUNG Bin TARIANG, setelah melihat kondisi toko sepi, kemudian terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk makan-makan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali datang ke toko milik saksi AKKUNG Bin TARIANG dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh saksi AKKUNG Bin TARIANG dan anak saksi yaitu ANTO Bin AKKUNG, kemudian dikejar bersama namun terdakwa berhasil bersembunyi, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi.;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKKUNG Bin TARIANG tersebut, tanpa seijin dari saksi AKKUNG Bin TARIANG sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. BETTY ARI SANDI Binti H. MUHAMMAD ALI KASIM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang pergi kerumah orang tua Saksi dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah pelaku ditangkap oleh polisi maka Saksi mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa yang mengambil dengan cara lewat jendela samping rumah yang sebelumnya sudah Saksi kunci dengan menggunakan paku sebagai grandel;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. SULISWANTO Bin IMAM ACHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik istri Saksi yang bernama Betty Ari Sandi;
- Bahwa barang-barang milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Balikpapan bekerja di PT Biro Klasifikasi Indonesia dan yang sedang berada dirumah adalah istri Saksi dan istri Saksi saat kejadian sedang pergi kerumah orang tuanya dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik istri Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. AKKUNG Bin TARIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambi 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil rokok pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita maka perbuatan Terdakwa ketahuan oleh Saksi dengan cara Saksi meminta bantuan tetangga Saksi yang bernama Laode Udin untuk menghubungi pihak kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah karena sebelumnya Saksi mengamati kedatangan Terdakwa dengan anak Saksi yang bernama Anto;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang kemudian dengan melihat keadaan disekitar kios milik Saksi lalu langsung mengambil rokok yang berada dalam etalase kemudian Saksi langsung keluar meneriaki sambil memegang Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. ANTO Bin AKKUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase kios milik bapak Saksi yang bernama Akkung;
  - Bahwa pada saat mengambil rokok pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita maka perbuatan Terdakwa ketahuan oleh bapak Saksi dengan cara bapak Saksi meminta bantuan tetangganya yang bernama Laode Udin untuk menghubungi pihak kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah karena sebelumnya baka Saksi mengamati kedatangan Terdakwa dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat datang kemudian dengan melihat keadaan disekitar kios milik bapak Saksi lalu langsung mengambil rokok yang berada dalam etalase kemudian bapak Saksi langsung keluar meneriaki sambil memegang Terdakwa;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5. DADI GUNAWAN Bin ABDUL SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Batty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang,

Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Batty Ari Sandi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Batty Ari Sandi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi bersama-sama dengan Saksi Batty Ari Sandi kemudian setelah pulang Saksi Batty Ari Sandi memberitahukan rumahnya kemasukan orang tanpa ijin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**6. RUDI ANTOKO Bin DARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 pagi hari Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 2484 RN warna merah atas nama Rizal Tamrin milik Saksi untuk memancing ikan;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh anggota polisi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jam tangan merk rado warna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah slop rokok sampoerna berisi 10 bungkus;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 2484 RN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Betty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
- Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase kios milik Saksi Akkung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka;l
  - Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung;
  - Bahwa setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dipergunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Betty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambi 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase toko kelontongan milik Saksi Akkung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka;l
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Betty Ari Sandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung;
- Bahwa benar setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Akkung mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dipergunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (Alm) sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang “ adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Betty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi berupa 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase toko kelontongan milik Saksi Akkung;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung. Bahwa setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Betty Ari Sandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)



dan Saksi Akkung mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dipergunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi dan Saksi Akkung yang kemudian barang-barang tersebut dijual merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “ Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Betty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi berupa 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambi 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase toko kelontongan milik Saksi Akkung;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung. Bahwa setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



untuk dimiliki yang selanjutnya untuk dijual dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Betty Ari Sandi dan Saksi Akung, sehingga dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. “**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung. Bahwa setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh



Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi Betty Ari Sandi di Jalan Kapten Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Betty Ari Sandi berupa 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning keemasan, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 59 RT. 001 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Terdakwa telah mengambi 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampurna, Magnum dan Marlboro dan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang sebelumnya berada dalam etalase toko kelontongan milik Saksi Akkung;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berawal ketika Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Betty Ari Sandi sedang kosong, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Betty Ari Sandi dengan cara menarik dan menggoyang-goyangkan jendela rumah sehingga grendel/selot jendela bengkok dan jendela terbuka. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela dan setelah didalam rumah dan lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa mengambil sebuah HP merk Nokia, uang tunai sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah jam tangan merk RADO warna keemasan, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui jendela;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di Jalan Kapt. Piere Tendean RT 002 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, awalnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi toko kelontongan milik Saksi Akkung. Bahwa setelah melihat kondisi toko sepi kemudian Terdakwa naik memanjat etalase kaca kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Magnum dari dalam etalase selanjutnya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa kembali datang dan mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro dan pukul 14.00 wita kembali mengambil rokok sebanyak 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase, selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) slop rokok tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan-makan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa kembali datang ke toko milik Saksi Akkung dan mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dengan cara memanjat etalase dan mengambil rokok yang ada didalam etalase tersebut, namun ketahuan oleh Saksi Akkung kemudian dikejar bersama namun Terdakwa berhasil bersembunyi yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk rado warna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Betty Ari Sandi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Betty Ari Sandi;

- 1 (satu) buah slop rokok sampoerna berisi 10 bungkus;
- Uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Akkung maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Akkung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 2484 RN;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Rudi Antoko yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Rudi Antoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk rado warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Betty Ari Sandi;
- 1 (satu) buah slop rokok sampoerna berisi 10 bungkus;
- Uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- dikembalikan kepada Saksi Akkung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 2484 RN;
- dikembalikan kepada Saksi Rudi Antoko;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh SUBANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARTINAH, S.H.